

**Analisis Hukum Terhadap Tenggang Waktu Actio Pauliana**  
Mangatur Ruhut Banuara Sianipar

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: bnr5par@gmail.com

**ABSTRAK**

*Dalam pembagian hukum, kepailitan dan PKPU masuk dalam lingkup hukum perdata. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat sama sekali aturan pembedaan (tindakan criminal) (Loqman 2004:49).*

*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 222-294. Menurut pasal 222, seorang Debitor jika ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya, meskipun ada kesukaran pembayaran, dan atau menghindari kepailitan (Aco,2015).*

*Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan demikian disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Didalam Black's Law Dictionary dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (Tandra,2020).*

*Salah satu upaya untuk melindungi kreditor dalam kepailitan adalah dengan Actio Pauliana. Actio Pauliana sejak semula sudah diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan*



*oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor (Tandra,2020).*

*Penerapan aspek Actio Pauliana seharusnya mempertimbangkan aspek perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan debitor pailit melakukan seperti yang terdapat dalam teori perbuatan melawan hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan itikad buruk(Haryanto, vol. 10, 2016).*

**Kata Kunci:** *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Actio Pauliana,Perbuatan melawan Hukum, Itikad Buruk*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perkara-perkara dalam dunia hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, perdata khusus dan serta hukum tata usaha negara terus menerus mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan terhadap hal-hal tersebut banyak dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, ekonomi serta aturan-aturan normatife yang terus berkembang di Indonesia. Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari system hukum *Anglo Saxon*.

Sistem hukum Eropa kontinental tidak diterapkan secara murni dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Peraturan Kepailitan di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Kepailitan (Nur,2015). Sejarah Perpu No.1 Tahun 1998 tidak lepas dari desakan International Monetary Fund (IMF) kepada Pemerintah atas utang luar negeri pengusaha dan Pemerintahan Indonesia kepada para kreditor asing. IMF berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian utang luar negeri. Oleh karena itu, IMF meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah peraturan kepailitan yang berlaku (Sjahdeini,2004).

Dalam bahasa Inggris dikenal kata *to fail* dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut *failure*. Dinegara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy*. Kepailitan dan Penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang. Piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut

Kreditor. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain Debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar (Zulkifli,2022). Sebagaimana yang kita ketahui, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan. Adapun Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan Pengadilan. Kepailitan bermula pada saat Debitor tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya (insolven). Yaitu, ketika keadaan keuangan Debitor diperkirakan tidak akan dapat mencukupi pembayaran kepada Para Kreditor. Dalam kondisi demikian, Debitor mempunyai dua pilihan. Pertama, mengajukan permohonan pailit; atau Kedua, mengajukan restrukturisasi utangnya kepada para krediturnya (penundaan kewajiban pembayaran utang) agar perusahaannya tetap eksis dan masih dapat melakukan kegiatan usahanya.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan demikian disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Didalam *Black's Law Dictionary* dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan (Tandra,2020). Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kepailitan sendiri merupakan pelaksanaan dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte. Prinsip paritas creditorium mengandung arti bahwa semua kekayaan debitor baik bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitor dan barang-barang yang akan ada di kemudian hari milik debitor akan menjadi jaminan untuk penyelesaian kewajiban kepada kreditor. Sedangkan prinsip pari passu prorata parte mengandung arti harta kekayaan debitor akan dibagi secara proporsional antara kreditor, kecuali apabila antara kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam pembayaran tagihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUKPKPU menyatakan:

*“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur Undang-Undang ini”.*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 222-294. Menurut pasal 222, seorang Debitor jika ia tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya, meskipun ada kesukaran pembayaran, dan atau menghindari kepailitan. Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.

Jika kita berbicara tentang kepailitan, tentu tidak terlepas dari kurator. Kurator adalah pihak yang netral yang dituntut profesional, independent dan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini sangat diperlukan oleh Kurator agar dapat melakukan tugas pengurusan dan pemberesan secara bertanggung jawab. Kurator diberikan kewenangan yang relatif besar oleh UU Kepailitan dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan boedel pailit segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit (boedel pailit) harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut (Simanjuntak, 2013). Dalam menjalankan tugasnya, Kurator seringkali mendapatkan berbagai rintangan salah satunya dalam mengumpulkan harta pailit, dimana tidak jarang Kurator menemukan Debitor yang tidak memiliki iktikad tidak baik dengan menyembunyikan dan mengurangi harta pailit dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau secara melawan hukum. Akibat dari perbuatan Debitor tersebut, tentu menimbulkan dampak dalam proses pemberesan seperti kerugian pada harta pailit, proses kepailitan yang semakin lama dikarenakan Kurator harus melakukan upaya-upaya guna melawan tindakan-tindakan Debitor yang telah menyebabkan kerugian pada harta pailit.

Dalam kondisi ini, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kurator untuk dapat melakukan upaya dalam mengatasi tindakan-tindakan debitur yang melakukan tindakan-tindakan seperti menyembunyikan hartanya ataupun melakukan perbuatan hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh debitur yang menyebabkan kerugian pada harta pailit yaitu dengan melakukan pembatalan terhadap tindakan-tindakan debitur pailit tersebut. Salah satu upaya untuk melindungi kreditor dalam kepailitan adalah dengan *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* sejak semula sudah diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Actio Pauliana* adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi kreditor atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditor (Shubhan, 2008)

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana **Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan *Actio Pauliana* di Indonesia.**
2. Bagaimana **Analisis Tenggang Waktu *Actio Pauliana***

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menganalisis data secara sistematis, factual dan akurat mengenai masalah yang diteliti. Dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada polri. Adapun alat pengumpul data yang digunakan, yakni: Bahan Hukum primer, skunder dan tersier yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan kompeherensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu (Koendjorodningrat, 1997).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya hukum primer yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang. Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah (marzuki, 2005). Adapun bahan

sekunder terdapat pada semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan pola pikir deduktif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan *Actio Pauliana* di Indonesia.**

Pengaturan kepailitan di Indonesia disertai juga dengan dibentuknya Pengadilan Niaga yang masih dalam lingkup pengadilan negeri. Pengadilan Niaga dibentuk dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lingkup kewenangan Pengadilan Niaga dalam Pasal 3 UUKPKPU yaitu memutuskan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sesuai ketentuan Undang-Undang. (Gavrilla, 2019). Pengadilan Niaga juga memiliki kewenangan mengadili dalam perkara *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Kewenangan mengadili Pengadilan Niaga ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU. Pengadilan Niaga juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit sesuai dalam ketentuan Pasal 18 UUKPKPU.

### **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**

*Actio Pauliana* berasal dari Hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang cakap bertindak terhadap harta bendanya. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya, tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya. Sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menjadi tidak berarti. Karena sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tak terjangkau oleh kreditor sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut di atas (Setiawan, 2014).

Peraturan tersebut mengatur tentang kepailitan yang hanya berlaku kepada pedagang, tetapi pada buku III pada titel 8 yang berjudul *wetbok Van Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV) mengatur kepailitan bukan kepada pedagang. Adanya dua peraturan diatas yang membedakan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ternyata banyak menimbulkan kesulitan dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu antara lain Prof. Mollengraf. Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan hukum tersebut dengan menciptakan satu hukum bagi seluruh rakyat Belanda. Akhirnya Prof. Mollengraaf ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada tahun 1887.

Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissementwet* dan mulai berlaku pada 1 September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140). *Faillissementwet* ini sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III titel 8 *Wetboek van Rechtsvordering* dan berarti juga tidak dapat lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi *kooplieden* dan *niet kooplieden*. (Fernando, 2011) Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *Actio Pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu.*
2. *berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.*
3. *Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ke-tiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.*

*Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak*

*Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap kurator untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*).

### **Perpu Nomor 1 Tahun 1998**

Pada tahun 1997-1998, Presiden Soeharto selaku Presiden saat itu menganggap peraturan kepailitan yang berlaku perlu dilakukan perubahan dan penambahan dengan menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang berlaku 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Perpu ini hanya sebagai peraturan perubahan dan tambahan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak mencabut *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348), sehingga dianggap masih berlaku sepanjang tidak diubah dan ditambah. (Frederica, *vol.* ) Pembuatan Perpu merupakan wewenang dari Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Perpu yang ditetapkan kemudian akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan pengesahan. Dalam hal DPR menolak mengesahkan maka Perpu yang bersangkutan harus dicabut, sedangkan dalam hal DPR berkenan mengesahkan maka Perpu yang bersangkutan akan berubah menjadi Undang-Undang.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Walaupun *draft* rancangan Undang-Undang Kepailitan ini telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan Undang-Undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya.

### **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998**

Peraturan kepailitan warisan Belanda yaitu *Faillissementsverordening* (*Staatblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatblad* 1906 Nomor 348) dirasa kurang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya banyak permasalahan kepailitan yang tidak tuntas, proses persidangan yang lama serta tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu Dana *Moneter Internasional* atau *International Monetary Fund* (IMF) mendesak Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan. Kemudian lahir Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (tentang Perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (tentang Perubahan Undang- Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang), Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, jangka waktu akan diperpendek lebih lanjut, yaitu jangka waktu termasuk perpanjangan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh hari) sejak waktu itu, yang mengatur tentang keputusan penundaan. kewajiban pembayaran hutang sementara.

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut diatas menyebutkan bahwa perlu adanya penyelesaian utang piutang dengan segera dalam kepailitan. Penyelesaian utang piutang disini adalah kewajiban untuk membayar utang uang, yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kredit ataupun perjanjian yang objek perjanjian tersebut adalah uang. Pengertian ini merupakan cakupan pengertian “utang dalam arti sempit.” Ini dapat dilihat dari Purusan MA No.03/K/N/1998, tanggal 2 Desember 1998, yang menganut asas pengertian “utang dalam arti sempit” yaitu utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

### **Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Pada tanggal 18 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad* 1905:217 *juncto* *Staatsblad* 1906:348) (Kamilah, 2021). Pada Tahun 2004 terjadi perubahan terakhir pada hukum kepailitan yang masih digunakan sampai dengan saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004). Berkaitan dengan peraturan terakhir

yang dibuat dengan dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yaitu untuk menghindari adanya perebutan harta debitor atas para kreditor konkuren, tindakan kreditor separatis yang semena-mena melakukan eksekusi sendiri serta kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor-kreditornya (Hartanti, 2022). Lahirnya UU Kepailitan dan PKPU idealnya dapat memberikan solusi terkait masalah kepailitan di Indonesia sesuai tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU tersebut. Dalam solusi tersebut selalu menekankan kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa kepentingan rakyat banyak mutlak perlu diutamakan oleh Undang-Undang Kepailitan Adalah kepentingan-kepentingan: (Sjahdeini, 2004)

1. Negara yang hidup dari pajak yang disetor oleh debitor;
2. Masyarakat yang membutuhkan kesempatan bekerja dari debitor;
3. Masyarakat yang mensuplai barang serta jasa kepada debitor;
4. Masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari persediaan barang dan jasa debitor, baik mereka sebagai konsumen ataupun pedagang

## **2. Analisis Tenggang Waktu *Actio Pauliana***

Pengaturan tentang kepailitan dan PKPU telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Kepailitan mengenai perlindungan terhadap kreditor jika debitor gagal melunasi utangnya, maka kreditor akan mendapatkan aset yang telah diputuskan pailit dari seorang debitor, yang telah dirumuskan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, kepentingan debitor tidak boleh dirugikan oleh kepentingan kreditor sesuai dengan perlindungan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. (Suci, Amrih, Poesoko, 2016)

Dalam proses kepailitan Debitor tidak lagi memiliki hak untuk melakukan pengurusan atas harta-hartanya. Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur secara tegas dengan menyatakan :

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Sebagaimana dengan pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :  
“*Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit*”

Dengan demikian, dalam proses kepailitan Kurator lah yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap seluruh harta Debitor yang kemudian akan menjadi asset pailit sebagai jaminan pembayaran hutang-hutang Debitor kepada Para Kreditor.

Dalam proses kepailitan, sering kali ditemui berbagai macam sifat dan sikap debitor, baik itu debitor yang beritikad baik maupun tidak beritikad baik. Debitor-Debitor yang tidak beritikad baik ini biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan harta pailit sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik biasanya akan menyembunyi atau melakukan tindakan hukum yang tidak seharusnya dilakukan oleh Debitor terhadap harta-hartanya. Dalam kondisi ini, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengurus maupun kurator untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk mengatasi debitor-debitor yang tidak kooperatif seperti melakukan pembatalan atas perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 42 dan 262 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yaitu *Actio Pauliana* sehingga dengan adanya tindakan kurator dengan melakukan *Actio Pauliana*, kerugian atas harta pailit yang diakibatkan oleh perbuatan debitor-debitor nakal dapat diminimalisir sehingga pembayaran atas utang-utang debitor kepada kreditor dapat dilakukan secara maksimal. Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara yang menjadi unsur krusial dan yang dijadikan pedoman pengaturan *Actio Pauliana* yakni adanya unsur *good faith* (itikad baik). Adanya bukti unsur *good faith* menjadi dasar untuk memutuskan tindakan itu tergolong tindakan yang tidak diwajibkan atau tindakan yang diwajibkan.

Secara teoritis dan normatif, *Actio Pauliana* tersedia dalam kepailitan, yang pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim pengadilan. *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum, debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (UU No. 37 Tahun 2004). (Hasanah, 2022). Selanjutnya termuat dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yakni: *Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan,*

*debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.* (UU No. 37 Tahun 2004) Menurut penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUKPKPU, yang dimaksud dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Lebih lanjut, terdapat pengecualian dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (3), adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena Undang-Undang. Misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Terdapat 5 (lima) persyaratan yang wajib dipenuhi agar berlakunya *Actio Pauliana*, yakni:

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Tugas kurator dalam pembuktian dari terpenuhi kelima persyaratan tersebut. Apabila debitur yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diajukan sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dengan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU mengatur dengan rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, dengan syarat:

1. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
2. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor; dan

3. Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf g UUKPKPU.

Akibat pembatalan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UUKPKPU terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan debitor pailit. Pasal 49 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan, setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas (*Ibid*).

Pasal 50 UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai pembayaran piutang debitor pailit yang dilakukan oleh kreditornya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan. Bunyi lengkap Pasal 50 adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap Harta Pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut;*

2. *Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap Harta Pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut Undang-Undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya;*

3. *Pembayaran yang dilakukan kepada debitor pailit, membebaskan debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.*

Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU membebaskan debitor pailit dari pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut yang diterima oleh debitor pailit, apabila perbuatan hukum tersebut menguntungkan harta pailit.

Yang dimaksud dengan *Actio Pauliana* (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitor untuk kepentingan Debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Kreditornya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat disita-dijaminkan oleh pihak Kreditor. Secara umum, *Actio Pauliana* diatur dalam ketentuan KUHPerdara. *Asas Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: *suatu perjanjian hanya berlaku*

*antara pihak-pihak yang membuatnya. Sebagai asas privity of contract tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan. (Syahrin, 2017)*

*Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*).

Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. Ketentuan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa semua harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Dengan demikian, maka debitor sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditor.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur lebih lanjut atas persyaratan pelaksanaan *Actio Pauliana* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (Syahrin, 2017)

1. *Actio Pauliana* dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
2. Terdapatnya perbuatan hukum dari debitor;
3. debitor tersebut telah dinyatakan pailit, sehingga tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) kreditor;
5. Perbuatan hukum dimaksud dilaksanakan sebelum pernyataan pailit didapatkan debitor;
6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor

8. Perbuatan hukum dimaksud bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, baik oleh undang-undang maupun perjanjian. Contoh perbuatan yang diwajibkan seperti membayar pajak

Sementara Hadi Subhan menentukan syarat pelaksanaan *actio pauliana* antara lain

:

1. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
3. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
4. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan terhadap pihak yang terafiliasi sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sendiri telah memberikan ketentuan pelaksanaan *actio pauliana* yang berbunyi :

*“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam perbuatan tersebut:”*

Pasal 262 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sendiri telah memberikan ketentuan pelaksanaan *actio pauliana* yang berbunyi :

*(1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut :*

*a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan;*

Jika melihat aturan hukum pelaksanaan *actio pauliana* dalam PKPU dan Kepailitan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, undang-undang kepailitan dan PKPU telah memberikan tenggang waktu perbuatan yang dilakukan oleh Debitor yang tidak beritikad baik yang dapat dilakukan upaya *actio pauliana* yaitu selama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkannya putusan PKPU sementara atau sejak dijatuhkannya putusan pailit terhadap Debitor

Jika melihat aturan hukum pelaksanaan *actio pauliana* dalam PKPU dan Kepailitan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, undang-undang kepailitan dan PKPU telah memberikan tenggang waktu perbuatan yang dilakukan oleh Debitor yang tidak beritikad baik yang dapat dilakukan upaya *actio pauliana* yaitu selama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkannya putusan PKPU sementara atau sejak dijatuhkannya putusan pailit terhadap Debitor

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *Actio Pauliana* Terhadap Harta Pailit yaitu : 1). Perpu Nomor 1 Tahun 1998: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan dibentuk pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia, dimana banyak kreditor yang dirugikan karena tidak mendapatkan pelunasan utang dari debitor, sehingga peraturan ini dibuat untuk melindungi kreditor agar dapat segera mendapatkan pelunasan piutangnya. Pengaturan ini tidak membedakan kreditor dari jumlah utangnya. 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998: Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut diatas menyebutkan bahwa perlu adanya penyelesaian utang piutang dengan segera dalam kepailitan. Penyelesaian utang piutang disini adalah kewajiban untuk membayar utang uang, yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kredit ataupun perjanjian yang objek perjanjian tersebut adalah uang. 3). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: Lahirnya UU Kepailitan dan PKPU idealnya dapat memberikan solusi terkait masalah kepailitan di Indonesia sesuai tujuan dari UU Kepailitan dan PKPU tersebut. Dalam solusi tersebut selalu menekankan kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPPU) mengatur secara komprehensif mengenai *Actio Pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Hal ini tentunya lebih komprehensif dari ketentuan dalam KUHPerdota maupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama.

Dalam Kepailitan dan PKPU dikenal upaya yang dapat dilakukan untuk dapat membatalkan perbuatan-perbuatan Debitor yang dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditor. Upaya tersebut dikenal dengan *actio pauliana*. *Actio Pauliana* ialah hak yang diberikan kepada kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor tersebut, sedangkan debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditor dirugikan. Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum melalui undang-undang kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan kreditor. Hak tersebut secara jelas diatur oleh Pasal 1341 KUH Perdata. UU Kepailitan dan PKPU mengatur lebih lanjut atas persyaratan pelaksanaan *Actio Pauliana* yang pada pokoknya antara lain : (1) *Actio Pauliana* dilakukan untuk kepentingan harta pailit (2) Terdapatnya perbuatan hukum dari debitor; (3) debitor tersebut telah dinyatakan pailit, sehingga tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang; (4) Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (prejudice) kreditor; (5) Perbuatan hukum dimaksud dilaksanakan sebelum pernyataan pailit didapatkan debitor; (6) Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor; (7) Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa

perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor; (8) Perbuatan hukum dimaksud bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, baik oleh undang-undang maupun perjanjian. Contoh perbuatan yang diwajibkan seperti membayar pajak.

Gugatan *Actio Pauliana* diajukan melalui Pengadilan Niaga dan dilakukan oleh Kreditor, Pengurus atau kurator dalam kepailitan dengan persetujuan hakim pengawas apabila menemukan bukti bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, debitor pailit melangsungkan perbuatan hukum yang tidak diperlukan dan mengetahui perbuatan hukumnya tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Kreditor. Gugatan *Actio Pauliana* haruslah mencukupi tolak ukur yaitu sebagai berikut : (1) Dalam tenggat 1 tahun sebelum terdapatnya pernyataan putusan pailit, telah terjadi tindakan yang merugikan kreditor; (2) Terdapat tindakan yang dilakukan secara tidak wajib oleh debitor; (3) Jika kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban para pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat, maka perjanjian itu bisa merugikan kreditor; (4) Perihal lain mengenai tindakan yang bisa merugikan kreditor yakni dalam pembayaran dalam hal memberikan jaminan atas utang-utang yang belum kadaluwarsa atau tidak bisa ditagih; (5) Serta merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga termuat mengenai tindakan yang tidak menguntungkan bagi kreditor yang dijanjikan dengan pihak terkait.

## **B. Saran**

Pengaturan *Actio Pauliana* dalam PKPU dan kepailitan masih sangat terbatas dan masih diatur secara umum. Diharapkan pengaturan *action pauliana* dapat diatur lebih mendalam dan spesifik dalam undang-undang; Gugatan *action pauliana* di Indonesia masih sangat sedikit yang dikabulkan oleh Pengadilan oleh karena sulitnya melakukan pembuktian dalam perkara *action pauliana*. Dengan demikian diharapkan diaturnya lebih jelas dan tegas yang diatur dalam undang-undang syarat dan ketentuan *action pauliana*; *Actio paulina* sebagai upaya Kreditor, Pengurus atau Kreditor dalam membatalkan segala perbuatan-perbuatan Debitor yang merugikan harta pailit dan merugikan kepentingan Kreditor diharapkan dapat menjadi solusi atas perbuatan Debitor yang tidak beritikad baik sehingga menjamin Para Kreditor dapat menerima pembayaran atas utang – utang Debitor dalam PKPU dan Kepailitan.

### **Daftar Pustaka**

- Aco Nur, 2015. *Hukum Kepailitan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Pilar Jakarta; Yuris Ultima.
- Fernando Zico, 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Actio Pauliana Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Harianto Desi, 2016. *Asas Kebebasan Berkontrak; Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Volume 11 No. 2, diakses melalui : Harianto
- Mahmud Marzuki Peter, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Prektik di Peradilan*, Cetakan ke 1, Jakarta.;Kencana
- Setiawan I Ketut Oka, 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH Utama.

- Sjahdeini Sutan Remi, 2004. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening*, Jakarta. Pusaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini Sutan Remy, 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhaila Zulkifli Suhaila, 2022. *Buku Ajar Hukum Kepailitan*, Medan: Unpri Press.
- Syahrin M. Alvi, 2017. *Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Tandra, Soedeson. 2020. *hukum kepailitan kertas kerja kurator & pengurus*, Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang